



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74280/MPK.A/KP.08.06/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022, Universitas Negeri Semarang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- b. bahwa surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor T/6360/UN37.S/TU/2022 tanggal 19 Desember 2022, mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE TAHUN 2022-2027

KESATU

: Mengangkat:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Rektor Universitas Negeri Semarang
3. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Semarang
4. Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. (wakil masyarakat)
5. Irwan Hidayat (wakil masyarakat)
6. FX Supanji (wakil masyarakat)
7. Gunawan Tjokro (wakil masyarakat)
8. Dr. Budiyanto, S.H., M.Hum. (wakil alumni)
9. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. (wakil Senat Akademik Universitas)
10. Untoro Nugroho, S.T., M.T. (wakil Senat Akademik Universitas)
11. Dr. Soedjatmiko, S.Pd., M.Pd. (wakil Senat Akademik Universitas)
12. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. (wakil Senat Akademik Universitas)
13. Dr. Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd. (wakil Senat Akademik Universitas)
14. Prof. Dr. R Benny Riyanto, M.Hum. (wakil Dosen)
15. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. (wakil Dosen)
16. Junjung Sugiyat, S.I.P. (wakil Tenaga Kependidikan)
17. Nasrulloh Akhsanul Manani (wakil Mahasiswa)


sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2022



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kemendikbudristek
4. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Semarang
5. Rektor Universitas Negeri Semarang
6. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia